



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan daerah dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan perlu menetapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472 ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
- 15 Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
- 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

- 17 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Dinas Ketenagakerjaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat menjadi BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara (Pengusaha) adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
18. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
19. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
20. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.

21. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
24. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada peserta yang telah sebulan berhenti bekerja, mencapai usia pensiun (57 Tahun), meninggal dunia atau cacat total tetap.
25. Jaminan Pensiun adalah manfaat pasti yang diterima oleh pekerja berupa penggantian pendapatan apabila pekerja telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia.
26. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
27. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah penggantian upah yang diberikan kepada tenaga kerja selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
28. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
29. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
31. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
32. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tapanuli Selatan.

33. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan / atau orang perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai / milik swasta dan / atau orang perseorangan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
34. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
35. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilaksanakan.
36. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP – LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja di daerah;
- (2) Terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (3) Untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.

BAB III
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan;
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi :
- a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
 - d. Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - d. Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pekerja pada OPD.
- (4) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data seluruh Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/ direksi;
 - c. Fotokopi Kartu tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;
 - d. Fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - f. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar
- (4) Jika terdapat perubahan data pemberi kerja dan data Pekerja, maka pemberi kerja diminta melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 2

Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Peserta tenaga kerja bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberi kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap kehidupan sosial bagi pekerja bukan penerima upah.
- (4) Pekerja bukan penerima upah perlu ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Formulir pendaftaran peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memiliki Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk;

- b. Belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan;
- (6) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran baik secara daring atau luring.
- (7) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendaftarkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukannya paling banyak 2 (dua) jenis kegiatan usaha atau pekerjaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban memasukan pekerja bukan penerima upah kedalam program JKK dan program JKM.

Paragraf 3

Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM, dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi;
- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
- a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik perusahaan/direksi;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Pengerial (KTP) pemilik perusahaan/direksi;
 - c. Fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - e. Fotokopi sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan
 - f. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - g. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa wajib mendaftarkan pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi dimaksud dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan pekerja beserta anggota keluarganya dengan BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - d. Fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Pasal 11

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara atau Pemberi Kerja selain Pekerja non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah daerah belum melaporkan dan membayar iuran maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Iuran dan Manfaat Paragraf 1

Iuran dan Manfaat Untuk Tenaga Kerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 12 Jaminan Kecelakaan Kerja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

- (1) Iuran JKK bagi tenaga kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi :
- a. Tingkat resiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. Tingkat resiko rendah 0,54% (nol koma lima puluh empat) dari upah sebulan;
 - c. Tingkat resiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh Sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. Tingkat resiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan;
 - e. Tingkat resiko sangat tinggi 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat resiko lingkungan kerja.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara.

- (4) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.

Pasal 13

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

- (1) Manfaat JKK diberikan kepada peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi :
1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah (home care) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit;
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. Santunan berupa uang, meliputi :
1. Penggantian biaya transportasi peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, terdiri atas:
 - a) biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau;
 - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja,
 2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
 3. Santunan Cacat sebagai anatomis, Cacat sebagian Fungsi dan Cacat Total Tetap:
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthese*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau;

8. Beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah biaya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Jaminan Kematian
Iuran Jaminan Kematian

- (1) Iuran JKM bagi Tenaga Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan;
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
- (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya.

Pasal 15
Manfaat Jaminan kematian

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
- a. Santunan sekaligus
 - b. Santunan berkala
 - c. Biaya pemakaman
 - d. Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Jaminan Hari Tua
Iuran Jaminan Hari Tua

- (1) Iuran JHT bagi Tenaga Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada BUMD sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan :
- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya.

Pasal 17
Manfaat Jaminan Hari Tua

- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan kepada peserta apabila :
 - a. Peserta yang mencapai usia pensiun;
 - b. Peserta yang berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 (satu) bulan;
 - c. Peserta mengalami cacat total tetap;
 - d. Peserta meninggal dunia; atau
 - e. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta;
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar secara sekaligus;
- (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun;
- (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi peserta.

Pasal 18
Jaminan Pensiun
Iuran Jaminan Pensiun

- (1) Iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan;
- (2) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan :
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah yang ditanggung oleh peserta.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen)
- (5) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya.

Pasal 19
Manfaat Jaminan Pensiun

- (1) Manfaat Pensiun berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun Anak; atau
 - e. pensiun Orang Tua
- (2) Manfaat Pensiun berupa penggantian pendapatan secara berkala yang dapat diterima peserta setelah mencapai usia pensiun dan telah memiliki masa iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan;
- (3) Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya;
- (4) Seluruh akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta mencapai usia pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- (5) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya.

Pasal 20
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- (1) Iuran JKP sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari upah sebulan;
- (2) Iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP;
- (3) Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari Upah sebulan;
- (4) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM, dengan ketentuan:
 - a. Iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat resiko menjadi:
 1. Tingkat resiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan;
 2. Tingkat resiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari Upah sebulan;
 3. Tingkat resiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari Upah sebulan;
 4. Tingkat resiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma tiga belas persen) dari Upah sebulan; dan
 5. Tingkat resiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam puluh persen) dari Upah sebulan;

- b. Iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari Upah sebulan;
- (5) Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan oleh Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah.
- (6) Batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (7) Batas atas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- (1) Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan berupa:
 - a. uang tunai;
 - b. akses informasi pasar kerja; dan
 - c. pelatihan kerja.
- (2) Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu;
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima manfaat JKP harus bersedia untuk bekerja kembali;
- (4) Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.
- (5) Manfaat JKP bagi Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. cacat total tetap;
 - c. pensiun; atau
 - d. meninggal dunia.
- (6) Manfaat JKP bagi Peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
- (7) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan:
 - a. bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - b. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau
 - c. Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (8) Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan upah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan
 - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (9) Manfaat akses informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b diberikan dalam bentuk layanan:
 - a. Informasi pasar kerja; dan/atau
 - b. bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri, dan/atau konseling karir.Layanan dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (10) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Manfaat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dapat dilakukan melalui integrasi sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 22

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran bagi peserta penerima upah merupakan upah sebulan;
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima);
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran dan Manfaat Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 23

- (1) Iuran JKK bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- (2) Iuran JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.

Pasal 24

Manfaat JKK dan JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (2) dan pasal 16.

Paragraf 3

Iuran dan Manfaat Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 25

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan;
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKM bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Manfaat JKK dan JKM bagi Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi diberikan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (2) dan pasal 16.

Pasal 28

- (1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan secara lelang tender maupun penunjukan langsung dilaksanakan dengan cara :
 - a. Perusahaan jasa konstruksi wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan segmentasi Jasa Konstruksi.

- b. Bukti pembayaran iuran jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan pada ayat (1) wajib dilampirkan dan menjadi syarat pada dokumen SPP – LS untuk pengadaan barang dan jasa yang disampaikan kepada BPKPAD.

Paragraf 4

Iuran untuk Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 29

Iuran untuk Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah meliputi:

- a. Iuran JKK ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan.
- b. Iuran JKM ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- c. Iuran JHT ditetapkan sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan,
- d. Khusus untuk iuran Tenaga Harian Lepas (THL), keseluruhannya bersumber dari APBD dan dapat dibayarkan langsung 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Pelaksanaan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui penganggaran iuran yang dibebankan pada APBD dengan menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu

Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 31

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri;
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi :
 - a. pendataan pekerja bukan penerima upah;
 - b. melakukan validasi data;

- c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada penyelenggara negara;
- d. mengajukan tagihan , pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kepada pemerintah daerah;
- e. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
- f. melakukan sosialisasi; dan
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati secara berkala atau setiap bulan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 32

Dinas Ketenagakerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, berkewajiban :

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- c. melaporkan kepada Bupati secara berkala atau setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur OPD terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi dan sosialisasi.

Pasal 34

- (1) Pembinaan koordinasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelaksana.

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan;
- (4) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan dapat mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan - tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan;
- (5) Apabila perusahaan tidak mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan, maka Tim Pelaksana dapat meminta pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan tindakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 35

- (1) Tim Pelaksana dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, bersama - sama dengan pejabat fungsional ketenagakerjaan;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Pemantauan/peninjauan lapangan; dan
 - c. Pembekalan kepada Tim Pelaksana.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Sekretaris Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan, OPD terkait dan DPRD melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan Ketua DPRD setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada :
 - a. APBD Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah yang bekerja pada penyelenggara Negara.
- (3) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pendataan bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- (4) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta sebagai pekerja bukan penerima upah diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda: dan / atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau denda kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota atas permintaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 39

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 02 Desember 2021

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 02 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 314

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA : (5-182/2021)

Salinan, Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASWIN RANGKUTI, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640508 198410 1 001